



ANALISIS HUKUM PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN

Bahmid¹

¹)Fakultas Hukum Universitas Asahan
email: ¹bahmid1979@gmail.com

ABSTRAK

Yayasan di Indonesia sudah sejak jaman hindia belanda di kenal dengan sebutan “Stichting” tetapi tidak ada aturan secara tegas menagtur pembentukan, tat laksana fungsi dan tugas badan-badan yang terdapat pada yayasan serta kegiatan operasional apa saja yang bisa dilakukannya. Pendirian yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Inonesia.

Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Legalitas.

ABSTRACT

*Foundations in Indonesia have been known as "Stichting" since the Dutch Indies era, but there are no strict rules regulating the formation, administration of functions and duties of the agencies contained in the foundation and what operational activities they can carry out. The establishment of a foundation in Indonesia, prior to the existence of the Foundation Law, was only based on the habits found in society and the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. **Keywords:** Foundation, Legal Entity, Legality*

1. PENDAHULUAN

Yayasan untuk pertama kalinya di Indonesia dikenal dengan nama “stichting”, tidak ada aturan secara tegas mengatur pembentukannya, Stichting dalam KUH Perdata hanya sebagai wali, dalam pasal 900 dan pasal 1680 KUH Perdat tidak menyebutkan secara tegas mengenai stichting tetapi dapat disimpulkan bahwa stichting diakui keberadaannya.¹

Pendirian yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang

terdapat dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakannya oleh banyak pihak.

Pada tanggal 27 Juni 1973, mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya No. 124 K/Sip/1973 memberikan pertimbangannya bahwa “pengurus yayasan mewakili yayasan di

¹ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia, Abadi, jakarta,2003,hal.4



dalam dan di luar pengadilan, dan yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah”, selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa :yayasan tersebut merupakan suatu badan Hukum”.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Jo, Nomor 28 tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan), Yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sudah sejak lama diakui, meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya.² Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat bertindak maupun melakukan perbuatan hukum, serta mempunyai hak untuk melakukan tindakan keperdataan.

Dengan berlakunya UU Yayasan, status badan hukum yayasan diperoleh setelah akta pendirirannya yang dibuat dihadapan Notaris mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia.³ Dalam melakukan tindakan, organ yang terdapat dalam yayasan tidaklah aras dasar kehendak pegeurusnya sendiri melainkan harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan tersebut.

Organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan badan Pengawas, yang masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan yayasan.⁴ Keberhasilan Yayasan bergantung kepada organnya, sebagai organ yang dapat dipercayakan untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya sehingga dapat dikatakan bahwa antara masing-masing organ yayasan merupakan satu sistem yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dan merupakan satua kesatuan yang utuh.

Pada umumnya keberadaan yayasan dapat didirikan oleh :

1. Pemerintah
2. Lembaga swasta
3. Perorangan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan judul yang dikemukakan diatas dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Research and Development. Adalah Penelitian Dan Pengembangan . Untuk melakukan Penelitian ini diawali dengan adanya Potensi Dan Masalah dalam kehidupan baru masyarakat dengan terciptanya suatu bentuk kesadaran hukum masyarakat dan organ yayasan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian Hukum Doktriner/Normatif yang dicari peneliti dalam hal ini adalah doktrin hukum atau norma hukum yang berlaku terhadap persoalan hukum tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Yayasan

Sebelum lahirnya UU Yayasan, mayoritas para ahli hukum dan yurisprudensi menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum. Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “Status hukum Yayasan dalam kaitannya dengan Penataan badan-Badan Usaha di Indonesia” menyatakan “ bahwa walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai yayasan, praktek dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia itu : a. Dapat didirikan suatu yayasan, b. Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum.

Prof. Soebekti dalam kamus hukum diterbitkan Pradnya Paramita, menyatakan

² Setiawan, Tiga Aspek Yayasan, varia Peradilan Tahun V, No. 55 April 1990, hal 112

³ Lihat Pasal 11 ayat 1 UU Yayasan

⁴ Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi, Op. Cit., hal. 107



“yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dangna tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal”. Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* berpendapat “bahwa yayasan adalah bdan hukum. Dasarnya adalah suatu yayasan mempunyai harta benda/kekayaan, yag dengan kemauan pemlik ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu”.

Sebagai badan hukum, yayasan cukup melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu termaktup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam Anggaran dasar Yayasan. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum yang diluar batas kecakapannya (*ultra vires*), maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.

Pasal 1 ayat (1) UU Yayasandengan tegas menyebutkan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”Walaupun UU Yayasan ini tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah bdan hukum non profit/nirba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan yaaysan sebagai badan hukum non profit/nirlaba.

Mengingat pendirian yayasan mempunyai syarat formil, maka status badan hukum yayasan baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) UU Yayasan. Pengakuan keberadaan yayasan dalam sebuah undang-undang dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum

dan mengembalikan fungsi yayasan sebagai lembaga social yang bersifat non profit.

Memephatikan ketentuan pasal 1 UU Yayasan, status badan hukum yayasan yang pada mulanya didapatkan berdasarkan sistem terbuka (*het open system van rechtspersonen*), menjadi sitem tertutup (*de Gesloten system van rechtspersonen*), artinya yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.⁵

Bagi yayasan yang telah ada sebelum UU yayasan, berlaku ketentuan peralihan yang diatur dalam pasal 71 UU yayasan, yaitu pada saat UU Yayasan berlaku, yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita negara RI atau yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai bahan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UU yayasan mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UU yayasan.

Yayasan yang tealh didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatue berdasarkan UU yayasan, mempeoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan, dengan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal UU Yayasan mulai berlaku.

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan

⁵ Ibid, hal 89



atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Berdiri Sendiri

Dalam hubungannya dengan tujuan sosial dari yayasan yang berkaitan dengan organisasi yayasan sebagaimana yang dikehendaki dan agar yayasan tidak menyimpang dari tujuan semula, maka kewenangan dan tanggung jawab pengurus amatlah penting.

Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai badan hukum yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, semua itu dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan.

Hal ini menunjukkan pengurus yayasan adalah peran kunci bagi jalannya yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus, demikian juga keberadaan pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi yayasan. Ini berarti pengurus merupakan organ kepercayaan yayasan sebagai pengemban *fiduciary duty* bagi kepentingan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Salah satu unsur yang lemah dalam konstruksi yayasan adalah semua kekuasaan dan kewenangan dapat terkonsentrasi pada pengurus yayasan, padahal yayasan sendiri tidak mempunyai anggota, dan pengurus bukanlah anggota yayasan. Bila dalam perkumpulan, terdapat *cheks and balance* melalui rapat umum anggota perkumpulan, maka dalam yayasan hal tersebut tidak ditemukan karena yayasan tidak memiliki anggota.

Permasalahan yang timbul dari kewenangan bertindak pengurus yayasan adalah tindakan yang dilakukan pengurus terhadap pihak ketiga. Pengurus yayasan berwenang untuk mewakili badan hukum yayasan baik yang bersifat ke dalam maupun yang bersifat ke luar. Sehubungan dengan hal ini ada 2 (dua) pengertian yang berkenaan dengan kewenangan yaitu pengurus dapat mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama suatu yayasan pada umumnya, kemudian pengertian yang kedua mencerminkan kewenangan mewakili ataupun kewenangan pengurus bertindak dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran dasar Yayasan yang bersangkutan.

Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa "Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan." Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut, terlihat kekuasaan pengurus yayasan sangatlah besar karena

UU Yayasan tidak mengatur secara tegas apa saja yang menjadi wewenang pengurus. Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan hanya mengatakan "cukup jelas" sehingga dapat dikatakan operasional yayasan semata-mata bergantung pada pengurus, maka pengurus yang tidak bermaksud baik, dengan sangat mudah menggeser tujuan yayasan, menjadi suatu kegiatan usaha dengan tujuan mengejar keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

Gejala penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus terhadap tujuan semula dari yayasan sangat dirasakan dari abnyaknya usaha yang dilakukan oleh berbagai yayasan yang memperoleh keuntungan, karena hal ini tidak dilarang oleh UU Yayasan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) UU Yayasan bahwa, "yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang



pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Mempeoleh keuntungan ditafsirkan berbeda dengan mengejar keuntungan, sehigga pengurus melegalkan semua kegiatan usaha mereka dengan alasan semua itu baik untuk membiayai yayasan. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik di dalam penyelenggaraan kegiatan yayasan, yang semua itu bermuara pada perebutan kedudukan dalam kepengurusan dan hasil usaha yayasan.

Upaya utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut haruslah bermula dari perumusan Anggaran Dasar Yayasan itu sendiri, karena kewenangan bertindak pengurus yayasan, sama seperti kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum yang biasanya dirumuskan dalam Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua organ yayasan. Hal ini sama dapat dilihat pada Anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Sebagaimana dikemukakan oleh Tumbuan, Bahwa “Anggaran Dasar merupakan hukum positif dan karenanya mengikat semua pemegang saham, anggota direksi dan anggota komisaris. Maksud dan tujuan yayasan juga dapat berlaku sebagai pembatas kewenangan bertindak dari pengurus yayasan yang bersangkutan.”⁶

Dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ yayasan, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) uu Yayasan bahwa, “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan

Pengawas,” kemudian Pasal 5 juga menyebutkan bahwa, “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan diarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan pengawas, Karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”

Namun dari penelitian Chatamarrasjid dari 150 Yayasan, hanya 5 (lima) yayasan yang mencantumkan di dalam Anggaran dasarnya bahwa semua organ yayasan tidak menerima imbalan/keuntungan bersifat materi dari yayasan, selebihnya ada 145 (seratus empat puluh lima) yayasan yang tidak mencantumkan bahwa organ yayasan tidak boleh menerima imbalan dari yayasan, Ketentuan ini menimbulkan protes dikalangan pengurus yayasan, karena tidaklah dapat dicerna secara logika bahwa orang bekerja keras, tanpa ada manfaat yang didapat. Dalam hubungan ini pengurus yayasan memang dianggap melakukan pekerjaan sosial, namun bukan semata-mata amal atau belas kasihan. Oleh karena itu pengurus yayasan seharusnya juga berhak memperoleh gaji walaupun bukan dalam bentuk “keuntungan” karena yayasan tidak mengejar keuntungan.

Adalah sangat ironis, jika yayasan sebagai badan hukum memberikan wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar kepada pengurusnya akan tetapi dialin pihak menerapkan pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan dan manfaat yang mereka terima dari hasil usaha yayasan, tidak seperti halnya direksi dalam suatu Perseroan Terbatas. Dengan adanya ketentuan pasal 5 tersebut diatas tentunya akan banyak pengurus yayasan yang merasa enggan untuk melanjutkan kepengurusan

⁶ F.B.G. tambunan. Perseroan Terbatas dan Organ-organnya, makalah, hal.13



yayasan, pada akhirnya yayasan akan kesulitan mencari pengurus yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan suka rela dan selanjutnya dengan ketiadaan pengurus yayasan akan sulit melakukan aktivitasnya untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Sebelum berlakunya UU Yayasan, organ yayasan terdiri dari: badan penyantun, pengurus dan kadang-kadang ada suatu badan pengawas khusus. Pada saat itu tidak ada aturan yang khusus mengatur mengenai organisasi yayasan, tetapi yang selalu ada hanyalah dewan pendiri dan pengurus. Jumlah pendiri dan pengurus pun tidak ada batasnya, sehingga kalau jumlahnya besar dapat merupakan suatu badan pendiri, dan pengurusannya pun dapat terdiri dari pengurus lengkap dan pengurus harian.⁷

4. KESIMPULAN

Dengan lahirnya UU Yayasan diharapkan dapat merespon positif perkembangan yayasan di Indonesia dan menjadikan kembali yayasan sebagai badan sosial tanpa mencari keuntungan. Namun kenyataannya UU Yayasan juga dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan hukum yayasan, akibatnya kemudian terjadi kekosongan hukum pada yayasan.

Untuk itu, ada baiknya UU Yayasan ditinjau ulang agar kekosongan hukum pada yayasan dapat diselesaikan secara baik dan bijaksana dengan tetap berpedoman kepada legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

(REFERENSI) A. Buku

- Setiawan, Tiga Aspek yayasan, Varia Peradilan Tahun V, No. 55 April 1990
Suhardiadi Arie Kusumastuti Maria, Hukum Yayasan di Indonesia, Abadi, Jakarta, 2003

Tumbuan F.B.G., Perseroan Terbatas dan Organ-organnya, makalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan

⁷ Chatamarrasjid Ais Loc Cit Hal 17